

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Prinsip persamaan hukum sebagai cerminan keadilan ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 sebagaimana dalam Pasal 27 (1) menyebutkan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 D (1) menyebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 H (2) menyebutkan: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28 I (2) menyebutkan: Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>1</sup>

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba, Penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara illegal (*point of market state*) dan sudah banyak

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, Pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.

Penerapan sanksi pidana yang tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai kepolisian dan atau Badan narkotika nasional BNN selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum hingga diakhiri dengan adanya putusan hakim pada lembaga peradilan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum pemeriksaan persidangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 3 menyebutkan: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan. Dari rumusan tersebut pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesungguhnya berkeinginan mewujudkan nilai keadilan. Dalam praktek peradilan kenyataannya penerapan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 114 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pemufakatan<sup>2</sup> jahat, yang dalam Bahasa Belanda berarti *samenspanning*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai persesuaian,

---

<sup>2</sup>Artikel 96, Wetboek van Strafrecht, 3 Maart 1881, Tekst geldend op: 27-08-2014: "De samenspanning tot een der in de artikelen 92-95a omschreven misdrijven wordt gestraft met

persamaan, perserupaan, pengharmonisan, persetujuan, rekonsiliasi, persepakatan, persatuan, aliansi, asosiasi, blok, bon, gabungan, gugus, ikatan, kelompok, klub, kumpulan, liga, percampuran, perhimpunan, perkumpulan, perpaduan, persekutuan, perserikatan, pertautan, pertemuan, serikat, uni, unifikasi, union, pertemuan pendapat, contoh, ibarat, misal, perbandingan, perumpamaan, pepindan, tamsil, padanan itifak, perundingan, muktamar, pakat, pembicaraan, perbincangan, perbuatan, percakapan, perembukan, permusyawaratan, persidangan, rapat, pakta, kesepakatan, kontrak, konvensi, perjanjian, traktat, koalisi, konfederasi, negosiasi, kompromi, musyawarah, penawaran, pendekatan, transaksi, keramaian, konferensi, majelis, miting, perasanan, perbualan, ura-ura, rembukan, adat, formalitas, kaidah, kebiasaan, norma, patokan, pedoman, pranata, rasam, tradisi, sebahat, kongres, sidang, akad, janji, komitmen, perikatan, kesepahaman, ketentuan, pakatan, perseperetujuan, persyaratan, taklik, tuntutan, wasiat, intrik, kerja sama, kolusi, konspirasi, perkomplotan, persekongkolan, rekayasa, iktifak, kecocokan, kesetaraan, habitat pergabungan, perhubungan, perkaitan, syarikat, susunan, rangkaian, hubungan, diskusi, dialog, konsultasi, pembahasan, polemik, rembuk, silang pendapat, tanya jawab, tukar pikiran, wawancara, begandring, interlokusi, konversasi, pembualan, penuturan, ceramah, penjelasan, perbalahan, percaturan, perdebatan, perkataan, seminar, simposium, pemandangan, tinjauan, uraian, ikrar, kata sepakat, syarat.<sup>3</sup>

---

*gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie*". (Konspirasi untuk melakukan salah satu kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 92-95a dapat dihukum dengan hukuman penjara tidak melebihi sepuluh tahun atau denda kategori kelima). Dengan demikian KUHP Belanda menggunakan kata *samenspanning* yang berarti permufakatan.

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://lektur.id/arti-permufakatan/> Diunduh pada tanggal 7 Mei 2020, Pukul 14.50 WIB.

Pemufakatan jahat (*samenspanning*) juga merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan pemufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Pemufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Pemufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.<sup>4</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan pengertian pemufakatan jahat yang autentik. Karena pemufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: "*Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu*

---

<sup>4</sup><http://www.gresnews.com/berita/tips/96184-permufakatan-jahat-dalam-kejahatan-narkotika/>  
Diunduh pada tanggal 7 Mei 2020, Pukul 16.41 WIB.

*organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba,"*<sup>5</sup>

Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan pemufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana pemufakatan jahat. Hal ini jelas bahwa yang diterangkan adalah pemufakatan. Dalam Pasal 88 KUHP menyatakan "*Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*". Berdasarkan rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada pemufakatan jahat (*samenspaning*) apabila:

1. Dua orang atau lebih,
2. Telah sepakat,
3. Akan melakukan kejahatan.

IBLAM  
School of Law

Sejarah pemufakatan jahat atau *conspiracy* atau *samenspaning* pada awal mulanya ditujukan untuk menghadapi kejahatan serius yang dilakukan organisasi kejahatan terutama setelah lahirnya Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi 2000. Konsep pemufakatan jahat (*sammenspaning/conspiracy*) ini merupakan norma dalam sistem hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dicantumkan dalam Pasal 88. Isinya yaitu "*Dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*".<sup>6</sup>

Kata pemufakatan jahat, selain dalam Pasal 88 KUHP, terdapat juga dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Lihat (*UN Convention Against Transnational Organized Crimes*).

tentang Narkotika, Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditemukan kata pemufakatan melainkan ditemukan kata pemufakatan. Kata pemufakatan terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, yang menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diterangkan bahwa Frasa "*Pemufakatan Jahat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 pertama kali diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli, menggunakan kata pemufakatan jahat. Dalam KUHP (WVS) dalam bahasa Belanda ialah "*samenspanning*". Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Para ahli dalam persidangan perkara *a quo* yakni ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H, ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, dan ahli Prof. Dr. Eddy O.S

Hiariej, S.H., M. Hum., pada dasarnya berpendapat sama bahwa pemufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 KUHP.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP (Bab IX), ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, karena Pasal 88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP. Oleh karena itu, seharusnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemufakatan jahat berasal dari kata per-mufakat-an yang mendapatkan imbuhan awalan per-. Imbuhan awalan per- mempunyai empat makna dalam penggunaannya, yaitu: **membuat jadi, memanggil atau menganggap sebagai, membagi, dan membuat lebih.** Sedangkan kata pemufakatan jahat yang berasal dari kata pe-mufakat-an yang mendapatkan imbuhan awalan pe-, memiliki arti:

1. Perundingan; pembicaraan; musyawarah contoh: *ikut dalam pemufakatan.*
2. Sesuatu yang disepakati; persetujuan. Contoh: *Hal itu sudah menjadi pemufakatan di antara mereka.*

Imbuhan pe- memiliki makna sebagai pelaku, sebagai pekerjaan atau profesi, yang bermakna menyatakan sifat dan bermakna menyatakan alat. Jadi kata pemufakatan jahat berarti ada seorang pelaku bersama pelaku lain bersama-sama melakukan kejahatan. Sementara pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat dan pemufakatan adalah sebagai pelakunya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan kata pemufakatan jahat. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan kata pemufakatan jahat sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undangnya. Penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan kata pemufakatan jahat karena penulisan pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam Pasal 1 angka 18 yang berisi ketentuan: "Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika".

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 97/ PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah mendapat putusan hakim bahwa Terdakwa Riko Rahma Putra PGL. Riko als. St. Mudo tersebut didakwa tidak ada izin dari yang berwenang telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, membeli, menerima,



menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka skripsi ini berjudul: **“Makna Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 97/ PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017)”**.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana makna pemufakatan jahat dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 97/PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017?
2. Bagaimana akibat hukum pasca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 97/ PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017 terhadap percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan penelitian:

- a. Mengkaji dan menganalisis makna pemufakatan jahat dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 97/PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017.
- b. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum pasca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 97/ PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017 terhadap percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

#### 2. Manfaat penelitian:

- a. Manfaat praktis: Diharapkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi *civitas academica* STIH IBLAM dan penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- b. Manfaat teoritis: berguna bagi penulis untuk lebih mendalami masalah teori-teori tentang penanggulangan dan pencegahan penanggulangan narkotika secara umum khususnya dikalangan generasi muda.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:<sup>8</sup>

- a. Yang melakukan
- b. Yang menyuruh melakukan
- c. Yang turut melakukan
- d. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
- e. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :<sup>9</sup>

#### 1) Mereka yang melakukan

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

#### 2) Mereka yang menyuruh melakukan

---

<sup>7</sup>Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), 59.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana.

### 3) Mereka yang turut serta

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.

b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

### 4) Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:<sup>10</sup>

1. Ada kesngajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 60.

2. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
3. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
4. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
5. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Klasifikasi menurut Pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.<sup>11</sup>

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:<sup>12</sup>

- Teori Obyektif (*de obyektieve deelnenings theorie*)

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, 62-63.

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

➤ Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana.

Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

➤ Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

A. Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

## **E. Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisa makna pemufakatan jahat dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Penulisan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus (*studi kasus/ case study*) yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan atau *Library Research* untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang tidak langsung pada sumbernya tetapi melalui dokumen tertulis seperti undang-undang dan putusan pengadilan yang didukung oleh karya ilmiah dan buku-buku ilmu hukum pidana narkotika.

### **3. Sumber dan Jenis data**

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder dan tidak menggunakan data primer. Data sekunder ialah data yang



diperoleh melalui penelusuran yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

**a. Bahan hukum primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, diantaranya adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 97/PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

**c. Bahan hukum tersier**

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks kumulatif, dan terminologi hukum dan ensiklopedia.


#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan

memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis, berdasarkan metode induktif yang menghasilkan penyelesaian umum hingga penjelasan khusus dan diakhiri dengan kesimpulan.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan beberapa cara antara lain: Sistimatisasi data, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh baik dengan cara mengolah data dari hasil bahan sekunder ke dalam bentuk tulisan. Analisis data selanjutnya dilakukan secara kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian.



IBLAM  
School of Law

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**